



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126 / Pdt.G / 2022 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Sonya Valentina, Tempat lahir Ampah, tanggal 17-09-1980, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Simpang Cemara Raya II No. 99 RT. 040 RW. 01. Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Asmuni, S.Pd.I, S.H, M.M, M.Kom.

2. Herie Ketabahanko, S.H, M.H.

Kesemuanya adalah advokat / pengacara dan konsultan hukum pada kantor Hukum AH Law Firm, beralamat di jalan Gerilya Komp. Tata Banua Indah II Blok. Kuwini No. 33 RT. 23 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, 70247 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2022, sebagai.....Penggugat;

Lawan:

Enon Bahan, Alamat Jl. Pemda No. 17 Kula Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah, agama Kristen sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat Gugatan Penggugat;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas Gugatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang pertama hari Senin tanggal 12 Desember 2022, Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan tertanggal 12 Desember 2022 secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Hakim pencabutan Gugatan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan, yakni Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Bjm;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PN.Bjm dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN.Bjm;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 12 DESEMBER 2022, oleh kami: JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FEBRIAN ALI, S.H., M.H., dan EKO SETIAWAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAMSIR ALAM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TTD

EKO SETIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAMSIR ALAM.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan/Relaas	Rp. 150.000,-
4. PNBP Relas.....	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Penggandaan	Rp. 24.000,-

J U M L A H

Rp.341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).